

## JASAD ANAK BUAH KAPAL DAN KONSEP KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

TRIE RAHMI GETTARI<sup>1</sup>, YUDHA PRASETYANOV<sup>2</sup>, KHAIRANI<sup>3\*</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti<sup>1,2</sup>, Fakultas Hukum Universitas Andalas<sup>3</sup>  
gettaritari@gmail.com, yprasetyanov@gmail.com, khairani.lubis6@gmail.com<sup>\*</sup>  
<sup>\*</sup>) Corresponding Author

**Abstract:** *A fisherman is a seafarer because "seafarer means any person who is employed or engaged or works in any capacity on board a ship to which this Convention applies" defined in Indonesian is "seafarer means any person employed or involved or working in any capacity on board a ship where this law applies", so that fishermen can also be referred to as seafarers. The affidavit also notes that consent from both parents has been obtained, and the contract will not cause legal problems or involve the police in Indonesia. This statement letter is made voluntarily in good health without any coercion from any party, and is considered valid after being signed on a stamp in accordance with applicable law in Indonesia. But it is also not uncommon for an agreement to be included in the work contract of the crew because of limited space on the ship to accommodate the body. However, it is important to dig deeper and examine the position of the confinement clause in the ABK employment contract.*

**Keywords:** *Crew, Corpse, Confinement.*

**Abstrak:** ABK merupakan seorang pelaut dikarenakan “*seafarer means any person who is employed or engaged or works in any capacity on board a ship to which this Convention applies*” diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu “pelaut berarti setiap orang yang dipekerjakan atau terlibat atau bekerja dalam kapasitas apapun di atas kapal dimana hukum ini berlaku”, sehingga ABK juga bisa disebut sebagai pelaut. Surat pernyataan tersebut juga mencatat bahwa persetujuan dari kedua orang tua ABK telah diperoleh, dan kontrak tersebut tidak akan menimbulkan masalah hukum atau melibatkan kepolisian di Indonesia. Surat pernyataan ini dibuat secara sukarela dalam keadaan sehat tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, dan dianggap sah setelah ditandatangani di atas materai sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun juga tidak jarang di dalam sebuah perjanjian dimasukkan ke dalam kontrak kerja ABK karena keterbatasan ruang di kapal untuk menampung jenazah. Meskipun demikian, penting untuk menggali lebih dalam dan mengkaji posisi klausul pelarungan tersebut dalam kontrak kerja ABK.

**Kata Kunci:** Anak Buah Kapal, Jenazah, Pelarungan

### A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan, menjadikan laut sebagai salah satu sumber mata pencaharian sehingga masyarakat berbondong-bondong pergi ke laut sebagai nelayan atau sekedar bekerja sebagai anak buah kapal (ABK), baik kapal nasional maupun kapal asing dan Indonesia sebagai salah satu negara pengirim terbesar tenaga kerja di bidang perikanan terutama ABK. ABK merupakan seorang pelaut dikarenakan “*seafarer means any person who is employed or engaged or works in any capacity on board a ship to which this Convention applies*” diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu “pelaut berarti setiap orang yang dipekerjakan atau terlibat atau bekerja dalam kapasitas apapun di atas kapal dimana hukum ini berlaku”, sehingga ABK juga bisa disebut sebagai pelaut. Awak kapal dibagi menjadi 2 kelompok yaitu perwira dan awak kapal.

Salah satu faktor yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah ABK yang besar adalah Tradisi dan budaya nelayan daerah Indonesia. Banyak keluarga nelayan telah mewariskan pengetahuan dan keterampilan perikanan dari generasi ke generasi, dan menjadi ABK merupakan pilihan pekerjaan yang umum di kalangan masyarakat pesisir, serta kondisi ekonomi yang belum merata dan kurangnya peluang kerja di sektor lain membuat banyak warga Indonesia mencari pekerjaan di sektor perikanan sebagai ABK.

*Internasional Labour Organization* (ILO) adalah salah satu organisasi yang berfokus pada masalah ketenagakerjaan di tingkat global mengidentifikasi bekerja di bidang perikanan terutama ABK adalah salah satu pekerjaan dengan tingkat kecelakaan dan kematian tertinggi di dunia. Pada praktiknya sering *seafarer* meninggal dunia di atas kapal yang sedang berlayar bisa dikarenakan karena sakit atau hal-hal lain. Selama tahun 2020 hingga 2021, terdapat beberapa pemberitaan mengenai kematian dan kekerasan terhadap ABK di Indonesia, salah satunya adalah adanya Video yang menunjukkan pelarungan 3 ABK asal Indonesia di kapal Luqing Yuan Yu 623 di perairan Somalia menjadi perhatian masyarakat dan memicu reaksi diplomatik. Video tersebut menggambarkan perlakuan tidak manusiawi terhadap ABK. Dalam konteks dunia pelayaran, ABK terikat oleh Perjanjian Kerja Laut (PKL). PKL adalah kesepakatan antara awak kapal perikanan dengan pemilik atau operator kapal, nakhoda, atau agen awak kapal yang mengatur persyaratan kerja, jaminan kelayakan kerja, upah, kesehatan, asuransi kecelakaan, keamanan, dan aspek hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PKL berlaku di wilayah perairan Indonesia, perairan internasional, dan bahkan perairan negara lain. PKL dapat dianggap sebagai kontrak kerja yang mengatur hubungan hukum antara penerima kerja (ABK) dengan pemberi kerja.

Setiap PKL, terdapat klausul-klausul yang mengatur berbagai persyaratan, termasuk mengenai pelarungan (*burial at the sea*). Terjadinya pembuangan para awak kapal yang meninggal dilaut atau pelarungan tidak sama dengan surat pernyataan atau surat kontrak yang mereka buat saat hendak bekerja sebagai awak kapal, salah satu klausulnya adalah: “Dengan ini saya menyatakan setelah berangkat kerja keluar negeri sebagai ABK. Segala risiko akan saya tanggung sendiri apabila sampai terjadi musibah sampai meninggal maka jenazah saya akan dikremasikan di tempat di mana kapal menyandar dengan catatan abu jenazah akan dipulangkan ke Indonesia. Untuk itu akan diasuransikan terlebih dahulu sebelum berangkat kerja keluar negeri, dengan uang pertanggungan sebesar 10.000 US DOLAR (Rp 150.000.000) akan diserahkan kepada ahli waris saya. Dengan membuat surat pernyataan ini sudah ada persetujuan ke dua orang tua saya dan tidak akan membawa masalah kepolisian atau hukum Indonesia. Demikianlah surat pernyataan tersebut saya buat dalam keadaan sehat tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Setelah ditandatangani di atas materai berarti sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.” Di dalam surat kontrak tersebut dikatakan bahwa awak kapal yang meninggal, terdapat perjanjian bahwa awak kapal yang meninggal akan dikremasi di tempat terdekat dan abunya dikirimkan kepada keluarganya.”

Terlihat bahwa dalam kalimat tersebut di surat pernyataan atau kontrak, terdapat perjanjian bahwa segala risiko yang terjadi saat seorang ABK berangkat kerja keluar negeri akan ditanggung oleh ABK itu sendiri, termasuk risiko musibah hingga kematian. Jika terjadi kematian, jenazah ABK akan dikremasi di tempat kapal bersandar, dengan catatan abunya akan dipulangkan ke Indonesia. Surat pernyataan tersebut juga mencatat bahwa persetujuan dari kedua orang tua ABK telah diperoleh, dan kontrak tersebut tidak akan menimbulkan masalah hukum atau melibatkan kepolisian di Indonesia. Surat pernyataan ini dibuat secara sukarela dalam keadaan sehat tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, dan dianggap sah setelah ditandatangani di atas materai sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun juga tidak jarang di dalam sebuah perjanjian dimasukkan ke dalam kontrak kerja ABK karena keterbatasan ruang di kapal untuk menampung jenazah. Meskipun demikian, penting untuk menggali lebih dalam dan mengkaji posisi klausul pelarungan tersebut dalam kontrak kerja ABK.

## **B. Metodologi Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah “Bagaimana etika pelarungan jenazah bagi anak buah kapal dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia dan Internasional”. Dengan menggunakan metode normatif, penelitian ini didasarkan pada penelusuran literatur-literatur yang terkait dengan masalah. Analisis data yang digunakan secara deduktif, yaitu dengan cara menganalisis keseluruhan data primer yang diperoleh dari penelusuran pustaka serta memberikan interpretasi sehingga penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif analisis.

### **C.Hasil dan Pembahasan**

#### **1.Konsep Perjanjian Kerja ABK dalam Konsep Ketenagakerjaan di Indonesia**

Perjanjian kerja ABK dirancang untuk melindungi hak-hak dan memastikan kondisi kerja yang adil dan layak. Penting bagi ABK dan perusahaan untuk memahami dan mematuhi ketentuan perjanjian kerja serta peraturan ketenagakerjaan yang berlaku guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Perjanjian kerja untuk anak buah kapal (ABK) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri serta peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan dan kelautan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta juga ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Manusia Pada Usaha Perikanan. Hingga saat ini Indonesia merupakan salah satu negara pengirim terbesar tenaga kerja dibidang perikanan terutama ABK.

C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal. Pengertian Perjanjian kerja menurut Pasal 1601 (a) KUH Perdata adalah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu, dan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam pandangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, KUHPerdata, dan pendapat ahli hukum C. T. Kansil dan R. Subekti, terdapat persamaan unsur-unsur dalam rumusan perjanjian kerja. Unsur-unsur tersebut menyatakan bahwa dengan adanya perjanjian kerja, terbentuklah hubungan antara majikan dan buruh yang menunjukkan kedudukan hukum kedua belah pihak.

Perjanjian kerja laut mempunyai persamaan dengan perjanjian perburuhan pada umumnya, yakni dengan diadakannya perjanjian kerja maka timbullah hubungan hukum antara seorang buruh dengan majikan yang memberikan hak untuk mendapatkan perlindungan baik ketika seseorang itu masih hidup maupun sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia sangat penting dalam setiap fase, mulai dari pra penempatan, selama penempatan, hingga purna penempatan. Beberapa poin yang harus di perhatikan terkait konsep ketenagakerjaan anak buah kapal di Indonesia:

- 1.Persyaratan dan Pelatihan: Anak buah kapal harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum dapat bekerja di kapal. Mereka harus menjalani pelatihan yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.
- 2.Kontrak Kerja: Anak buah kapal biasanya dipekerjakan melalui kontrak kerja yang mengatur hak, kewajiban, dan gaji mereka. Kontrak kerja harus sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.
- 3.Standar Keselamatan: Anak buah kapal diwajibkan untuk menjalani pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan peraturan nasional dan standar internasional. Mereka harus dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang memadai.
- 4.Waktu Kerja: Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur batas waktu kerja anak buah kapal, yaitu tidak lebih dari 8 jam per hari dan 40 jam per minggu. Jika pekerjaan dilakukan di luar batas waktu tersebut, maka dianggap sebagai lembur dan pekerja berhak menerima upah lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5.Upah dan Kompensasi: Anak buah kapal memiliki hak untuk menerima upah yang sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka juga berhak atas tunjangan dan kompensasi lainnya sesuai dengan ketentuan perusahaan dan peraturan ketenagakerjaan.
- 6.Perlindungan Kesehatan: Anak buah kapal memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai selama bekerja di kapal. Perusahaan pelayaran diwajibkan menyediakan fasilitas medis dan asuransi kesehatan untuk para pekerjanya.

7. Perlindungan Hak Asasi: Anak buah kapal memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang, seperti hak untuk tidak diskriminasi, hak untuk berserikat, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak.

Pentingnya keselamatan pelayaran bagi para pihak yang bersangkutan dengan pemakaian jasa angkutan laut, telah menjadi prinsip umum. Perjanjian kerja adalah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lainnya, yaitu majikan dengan upah selama waktu yang tertentu yang sudah di jelaskan dalam pasal 1601 a KUHPerduta.

Syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi untuk dapat bekerja sebagai awak kapal sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, antara lain:

- a. Memiliki sertifikat keahlian pelaut atau sertifikat keterampilan pelaut.
- b. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.
- c. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan untuk itu.
- d. Kompetensi, dokumen, pelaut, dan disetujui oleh syahbandar.

Perjanjian kerja tidak boleh melanggar atau mengabaikan hak-hak dasar yang dijamin oleh undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. ABK tetap memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, dan jika terjadi pelanggaran hak-hak tersebut, ABK dapat mengambil langkah-langkah hukum untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan hak mereka. Menurut peraturan di Indonesia, praktek pelarungan jenazah ABK ke laut tidak diperbolehkan. Praktik ini bertentangan dengan peraturan di Indonesia, termasuk UU No. 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Jenazah dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pengaturan Pemakaman dan Penguburan Jenazah. Kedua peraturan tersebut menyatakan bahwa jenazah harus dikuburkan atau dikremasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pemakaman atau penguburan jenazah di Indonesia biasanya dilakukan dengan mengikuti tradisi, norma, dan kepercayaan agama yang dianut oleh individu atau keluarga ABK tersebut. Lokasi pemakaman atau penguburan ditentukan sesuai dengan peraturan daerah setempat yang mengatur pengelolaan pemakaman dan penguburan. Dalam hal kematian seorang ABK di laut, prosedur yang biasanya dilakukan adalah repatriasi jenazah, yaitu pemulangan jenazah ke negara asal atau tempat yang diinginkan oleh keluarga untuk dilakukan pemakaman atau penguburan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap pemberi kerja harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing dalam mengelola jenazah ABK atau siapa pun yang meninggal dunia. Jika terjadi kasus kematian ABK di laut, langkah-langkah yang harus diambil sebaiknya melibatkan otoritas yang berwenang, seperti otoritas kelautan, perusahaan pengapalan, atau agen pelayaran, untuk mengurus pemulangan jenazah dan prosedur pemakaman atau penguburan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

## **2. Etika dan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Pelarungan Jenazah**

Secara umum, pelarungan jenazah di laut atau air merupakan praktik yang diakui secara global dan dapat dilakukan dengan mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Namun, dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan, terutama jika jenazah tersebut adalah seorang ABK. Untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi adalah hal yang wajib dikarenakan pelarungan jenazah di laut atau air merupakan praktik yang diakui secara global dan dapat dilakukan dengan mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Namun, dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan, terutama jika jenazah tersebut adalah seorang ABK.

Perlindungan hak asasi manusia ABK melibatkan prinsip-prinsip dasar seperti perlakuan manusiawi, penghormatan terhadap kebebasan individu, dan penolakan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, pelarungan jenazah seorang ABK harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip ini. Penanganan ABK

yang meninggal saat kapal berlayar sudah diatur dalam ILO *Seafarer's Service Regulation, Circular letter* International Maritime Organization (IMO) No. 2976 Tanggal 2 Juli 2009. Adapun aturan tersebut mengenai *Voluntary implementation of IMO resolution Art. 930 (22) concerning Guidelines on provision of financial security in case of abandonment of seafarers and Art. 931(22) concerning Guidelines on shipowners' responsibilities in respect of contractual claims for personal injury to or death of seafarers*, ketentuan Internasional (*international medical guide for ships*) maupun Nasional (KUHD) yang menyebutkan salah satu penanganan jenazah dilakukan dengan melarungkan ke laut.

Selain dilarung ke laut, ada penanganan lain jika memang diduga jenazah tersebut berpotensi menyebarkan penyakit berbahaya bagi ABK lain, yaitu dapat disimpan di dalam freezer sampai tiba di pelabuhan berikutnya (jika kapal memiliki *freezer*), atau jenazah dapat dikremasi dan abunya diberikan kepada pihak keluarga. Artinya jika tidak ada fasilitas penyimpanan yang sesuai untuk menangani jenazah di kapal dan jenazah sakit diduga dapat menular ke ABK lainnya serta jarak dan waktu tempuh ke pelabuhan tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu singkat maka sesuai ketentuan yang berlaku dalam ILO *Seafarer's Service Regulation*, jenazah tersebut dilarung ke laut.

#### **D.Penutup**

Perjanjian kerja merupakan landasan utama bagi pekerja dan/atau buruh untuk menjalin hubungan kerja, serta menjadi dasar bagi mereka untuk menuntut hak-haknya. Dalam perbandingan antara Perjanjian Kerja Laut dan Perjanjian Kerja berdasarkan Undang-Undang, terdapat perbedaan yang signifikan. Perjanjian Kerja Laut memiliki sifat yang khusus, sedangkan perjanjian kerja yang berdasarkan Undang-Undang bersifat umum. Selain itu, Perjanjian Kerja Laut harus dibuat di hadapan pejabat pemerintah yang berwenang, yaitu Syahbandar, Pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil telah mengakui masalah serius ini dan berupaya untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan ABK. Upaya diperlukan untuk memperkuat hukum dan regulasi terkait ketenagakerjaan, memberikan perlindungan sosial yang memadai, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, perjanjian kerja yang dibuat antara ABK dan pemilik kapal juga penting sebagai dokumen hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan perlindungan ABK. Oleh karena itu, jadi ABK wajib memperhatikan dan memahami isi perjanjian kerja sebelum mereka bergabung dengan kapal. Jika terdapat ketidaksesuaian antara perjanjian kerja dan undang-undang yang berlaku, maka yang berlaku adalah ketentuan yang lebih menguntungkan bagi ABK. Setiap pemberi kerja harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing dalam mengelola jenazah ABK atau siapa pun yang meninggal dunia. Jika terjadi kasus kematian ABK di laut, langkah-langkah yang harus diambil sebaiknya melibatkan otoritas yang berwenang, seperti otoritas kelautan, perusahaan pengapalan, atau agen pelayaran, untuk mengurus pemulangan jenazah dan prosedur pemakaman atau penguburan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

#### **Daftar Pustaka**

C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001

<http://repository.lppm.unila.ac.id/9197/1/perindungan%20hak%20anak%20buah%20kapal%20dalam%20kerangka%20hukum%20nasional%20dan%20hukum%20internasional%20%281%29.pdf>

<http://repository.lppm.unila.ac.id/9197/1/perindungan%20hak%20anak%20buah%20kapal%20dalam%20kerangka%20hukum%20nasional%20dan%20hukum%20internasional%20%281%29.pdf>

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan Perlindungan Hak Anak Buah Kapal dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik

Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan  
Maritime Labour Convention, 2006, as amended (MLC, 2006)  
Reynold E.P. (2019). Hutagalung Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABKI) Asal Indonesia. LKPS, Depok  
WHO, International Medical Guide for Ships, 3rd Edition, WHO Press, Geneva, 2007